

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KPTS.333/MEN/1989**  
**TENTANG**  
**DIAGNOSA DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa terhadap penyakit akibat kerja yang dianggap sebagai kecelakaan kerja yang diketemukan dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dapat diambil langkah-langkah serta kebijaksanaan serta penanggulangannya;
  - b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan mengenai penyakit akibat kerja perlu ditetapkan bentuk laporan dengan Keputusan Menteri
- Mengingat:
- (1). Undang-undang N0.2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947;
  - (2) Undang-undang N0. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - (3) Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1987 tentang Struktur Organisasi Departemen;
  - (4) Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
  - (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
  - (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;
  - (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Penyakit** akibat kerja adalah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/Men/1981.
- (2) **Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja** adalah pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-2/Men/1980 dan penyakit akibat kerja yang ditemukan sewaktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

### **Pasal 2**

- (1) Penyakit akibat kerja dapat diketemukan atau didiagnosis sewaktu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja.
- (2) Dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditentukan apakah penyakit yang diderita tenaga kerja merupakan penyakit akibat kerja atau bukan

### **Pasal 3**

- (1) Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi pekerjaan serta lingkungannya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaannya.
- (2) Jika terdapat keragu-raguan dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa kesehatan dapat dikonsultasikan kepada dokter Penasehat Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 2 tahun 1951 dan bila diperlukan dapat juga dikonsultasikan kepada dokter ahli yang bersangkutan.
- (3) Setelah ditegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa maka dokter pemeriksa wajib membuat laporan medik.

### **Pasal 4**

- (1) Penyakit akibat kerja yang ditemukan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dilaporkan oleh pengurus tempat kerja yang bersangkutan bekerja selambat-lambatnya 2 x 24 jam kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;
- (2) Untuk melaporkan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan bentuk B2/Fs, B3, 4/F6, B88/F7 sebagai dimaksud Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 511/Men/1985 serta bentuk laporan sebagaimana tersebut lampiran I dan II dalam Keputusan Menteri ini;
- (3) Laporan medik tentang penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh pengurus kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia untuk dievaluasi oleh dokter penasehat sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 2 tahun 1951;

### **Pasal 5**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) dari Keputusan Menteri ini diancam dengan hubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970;
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J a k a r t a

Pada tanggal: 1 Juli 1989

MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd

(DRS. COSMAS BATUBARA)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
NOMOR : KEP. 333/MEN/1989  
TENTANG : DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA  
TANGGAL : 1 JULI 1989

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penyakit  
Akibat Kerja

Kepada Yth. : Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Tenaga Kerja  
Propinsi  
Di

.....

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per  
01/men/1981 Jo pasal 4 ayat (1).  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja  
No. Kep. 333/Men/1989 bersama ini disampaikan:  
(1) Surat keterangan dokter pemeriksa  
(2) Laporan medik.

Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Pimpinan Perusahaan*

*Cap/tandatangan*  
(Nama terang)

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 1 Juli 1989

MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

(DRS. COSMAS BATUBARA)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
NOMOR : KEP. 333/MEN/1989  
TENTANG : DIAGNOSIS DAN BENTUK  
PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA  
TANGGAL : 1 JULI 1989

RAHASIA MEDIK

### LAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

(Dilaporkan paling lambat 2 x 24 jam setelah didiagnosis)

a. Identitas

- Nama penderita : Nama Perusahaan :  
- NIP : Jenis Perusahaan :  
- Jenis Kelamin : Alamat Perusahaan :  
- J a b a t a n :  
- Unit/bagian kerja :  
- Lama bekerja :

II Anamnesis

1. Riwayat Pekerjaan :  
2. Keluhan yang diderita :  
3. Riwayat Penyakit :

III Status presen

Hasil pemeriksaan mental dan fisik

1. Pemeriksaan mental normal tidak

- Kesadaran :  
- Sikap dan tingkah laku :  
- Kontak psikik & perhatian :  
- Lain-lain :

2. Pemeriksaan fisik

- Tinggi badan : ..... cm  
- Berat badan : ..... kg  
- Tensi : sistolik : ..... mmHg  
: diastolik : ..... mmHg  
- Denyut nadi : ..... x/menit

- sifat : ..... – lemah/sedang/cukup/kuat
- Suhu aksiler : .....- reguler/irreguler
  - Kepala dan muka : .....
  - rambut : .....
  - mata : .....
  - visus : .....
  - strabismus : .....
  - repleks pupil : .....
  - cornea & konjungtiva : .....
  - Telinga : .....
  - meatus akustikus  
ekssternus membran  
timpan
  - telinga : .....
  - Hidung : .....
  - mukosa : .....
  - penciuman : .....
  - epistaksis : .....
  - Tenggorokan : .....
  - tonsil : .....
  - suara : .....
  - Rongga mulut : .....
  - mukosa : .....
  - lidah : .....
  - gigi : .....
  - Leher : .....
  - Kelenjar gondok : .....
  - Thorax : .....
  - bentuk : .....
  - pergerakan : .....
  - paru-paru : .....
  - jantung : .....
  - Abdomen : .....
  - hati : .....
  - limpa : .....

- Genetalia : .....
- Tulang punggung : .....
- Extremitas : .....
- Reflex : physiologis: .....
- : phatologis : .....
- Koordinasi otot: tremor: .....
- : tonus : .....
- : porese : .....
- : paralyse : .....
- Lain-lain : .....

3. Pemeriksaan Ro

- paru-paru : .....
- jantung : .....
- lain-lain : .....

4. ECG

5. Pemeriksaan Laboratorium

- darah : .....
- urine : .....
- faeces : .....

6. Pemeriksaan tambahan/biological monitoring

Pengukuran kadar bahan kimia penyebab sakit di dalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalam urine, darah dan sebagainya, dan hasil test/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya test fungsi paru-paru, dan sebagainya.

2. Patologi Anatomi

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Kesimpulan

.....

- .....  
 .....  
 IV Hasil Pemeriksaan lingkungan kerja dan cara kerja
3. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita (faktor fisik, kimia, biologi, psycososid).
  4. Faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita (peralatan kerja, proses produksi, ergonomi).
  5. Waktu paparan nyata : perhari  
 : perminggu
  6. Alat pelindung diri : .....

- V Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja
- a. Dilakukan/tidak dilakukan
  - b. Kelainan yang ditemukan .....

VI R e s u m e

Faktor-faktor yang mendukung diagnosis penyakit akibat kerja

- Anamnese :
- Pemeriksaan medik :
- mental :
- fisik :
- laboratorium :
- monitoring biologik :
- rontgen :
- P A :
- Pemeriksaan lingkungan/cara kerja:
- Waktu paparan nyata :

VII Kesimpulan

Penderita/tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja:

Diagnosis

(ICD): .....

VIII Cacat akibat kerja

Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan/tidak menimbulkan

- a. Cacat fisik/mental :
- b. Kehilangan kemampuan kerja :



Dokter Pemeriksa  
Kesehatan Tenaga Kerja

(Nama: .....)

Tanggal:

Ditetapkan di: J a k a r t a

Pada tanggal: 1 Juli 1989

MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

Drs. COSMAS BATUBARA